

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kliring

Kata kliring berasal dari bahasa Inggris to clear (clearing) yang berarti membersihkan utang-piutang antarbank yang terjadi pada hari itu. Sedangkan pada **UU no 13 / 1968 tentang BI Pasal 30** menyebutkan bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan :

1. Memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu-lintas pembayaran giral dan menyeleggarakan kliring (clearing) antar bank.
2. Menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang Solvabilitas dan Liquiditas bank.
3. Memberikan bimbingan kepada bank guna penatalaksanaan bank secara sehat.

Atas dasar ketentuan tersebut diatas, BI menyelenggarakan kliring antar bank.

Menurut pengertian **O.P. Simorangkir** dalam bukunya Seluk Beluk Bank Komersial, Kliring adalah “ Tata cara perhitungan utang-piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang itu terselenggara secara mudah, cepat dan aman ”.

Menurut pengertian **Widjanarto**, Kliring ialah Sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu

lintas pembayaran giral. Pada saat ini kliring yang diselenggarakan terbatas pada kliring antar bank yang berada disuatu wilayah kliring yang disebut *Kliring Lokal*.

Sedangkan pada **UU PB. 10 / 1998 pasal 7 (b)** adalah Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.2 Syarat-syarat Kliring

Setiap bank yang telah memperoleh izin usaha bank umum dan berkedudukan dikota dimana diadakan perhitungan kliring diwajibkan ikut serta dalam kliring setempat, yang diharuskan pula memenuhi beberapa persyaratan.

Bagi kantor pusat suatu bank, sekurang-kurangnya telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, keadaan administrasi pimpinan dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajibannya dalam kliring. Dan lagi simpanan masyarakat dalam bentuk giro pada bank tersebut telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya 20 % dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendirian bank baru disuatu daerah.

Sedangkan bagi cabang suatu bank yang berada di kota lain dari tempat kedudukan kantor pusatnya atau cabang lain, memiliki simpanan

masyarakat berupa giro pada kantor pusat dan seluruh cabang-cabang, telah mencapai jumlah sekurang-kurangnya sama dengan 20 % dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru di daerah-daerah dimana kantor pusat dan kantor cabang-cabang yang bersangkutan berkedudukan.

- Dan bagi bank yang berada dikota yang sama dengan kantor pusat atau cabang lain, hanya ditetapkan syarat : cabang bank itu telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.

Bank peserta kliring senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut diatas. Persyaratan suatu bank dalam kliring harus mendapat izin dari Bank Indonesia dan penyertaan secara efektif akan diumumkan terlebih dulu oleh pimpinan Lembaga Kliring setempat.

Sebelum ikut secara efektif dalam kliring, setiap bank peserta wajib menandatangani pernyataan bahwa ia tunduk kepada peraturan dan akan memenuhi semua kewajiban yang timbul karena penyertaan tersebut.

2.3 Warkat Kliring

Warkat Kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam Kliring dan biasanya terdiri atas cek, bilyet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar (kiriman uang), wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk, nota debet atau kredit, dan jenis-jenis warkat lain yang telah disetujui penyelenggara.

Dimana warkat-warkat ini memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Cek adalah perintah kepada bank dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera pada lembaran cek tersebut kepada si pembawa atau orang yang namanya disebut diatas di cek.
- b. Bilyet Giro dimaksudkan sebagai alat pemindahbukuan dana saja.
- c. Surat bukti penerimaan transfer dari luar (kiriman uang) yaitu surat yang digunakan untuk bukti pengiriman uang dari nasabah atau bukan nasabah kepada nasabah yang menerima kiriman.

Bukti-bukti penerimaan transfer yang tidak dapat diendosir dapat diperhitungkan oleh bank peserta lain melalui kliring setelah yang berhak menerima dana transfer tersebut menandatangani kolom kwitansi pada Surat Pemberitahuan Penerimaan Transfer yang bersangkutan.

Bank peserta memelihara rekening penerima transfer tersebut harus meneliti kebenaran tanda tangan penerima transfer yang bersangkutan. Pengesahan tanda tangan oleh bank peserta / pihak penerima transfer tersebut mengandung arti bahwa bank peserta yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas pembayaran transfer tersebut kepada yang berhak menerimanya, serta bersedia memikul resiko kemungkinan adanya kekeliruan pembayaran transfer tersebut kepada pihak yang tidak berhak. Sebagaimana diketahui bahwa pembayaran dana transfer kepada pihak yang tidak berhak

berarti pelaksanaan amanat yang menyimpang dari bunyi amanat yang terkandung dalam warkat tersebut. Dalam hal ternyata adanya bukti yang jelas bahwa pembayaran transfer tersebut keliru dilakukan, maka bank peserta yang mengeluarkan bukti jumlah transfer tersebut kepada peserta membenarkan tanda tangan penerima transfer dengan ketentuan :

- Harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada bank peserta yang membenarkan tanda tangan penerima transfer, tentang adanya kekeliruan pembayaran dengan disertai bukti secukupnya.
- Setelah tujuh hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut oleh bank peserta yang membenarkan tanda tangan penerima transfer, tanpa menunggu keputusan instansi-instansi lainnya langsung dapat dilaksanakan pembebanannya melalui kliring.

Dalam transaksi pinjam meminjam di pasar uang antar bank (interbank call money) untuk mencairkan kembali surat promes (promissory note) yang dikeluarkan bank-bank penerima pinjaman (borrowing note), bank pemberi pinjaman (lending bank) pada saat hari jatuhnya surat promes tersebut diperhitungkan atas dasar " face value " dan dinyatakan dalam rupiah. Jika surat promes tersebut tidak diperhitungkan atas dasar " face value ", maka harus diperhitungkan

dengan nota debet dan surat promes yang bersangkutan sebagai lampiran dalam sampul tertutup.

- d. Wesel bank untuk transfer atau wesel unjuk yaitu surat perintah bayar kepada bank dari nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nasabah bank lain.
- e. Nota Debet atau Kredit

Nota Debet Keluar

Merupakan warkat yang disetorkan oleh nasabah untuk keuntungan rekeningnya. Bank penarik akan mendebit rekening giro pada Bank Indonesia.

Nota Kredit Masuk

Merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening bank tersebut. Disini bank penerima warkat ini akan mendebit rekening giro pada Bank Indonesia.

Nota Debet Masuk

Merupakan warkat yang diterima oleh suatu bank atas cek sendiri yang telah ditarik oleh nasabahnya. Bank ini akan mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia.

Nota Kredit Keluar

Merupakan warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah pada bank lain. Disini akan tercipta perhubungan giro. Bank yang menyerahkan warkat kepada bank lain tersebut akan mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia.

Kesemua warkat tersebut harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dan bernilai nominal penuh (100 % face value) serta telah jatuh waktu pada saat kliringnya.

Bagi warkat-warkat yang tidak disebut diatas hanya dapat diperhitungkan sebagai lampiran nota debet yang dikeluarkan oleh bank peserta yang bersangkutan.

Warkat-warkat yang dikeluarkan oleh bank-bank bukan peserta kliring tidak diperkenankan untuk diperhitungkan dalam kliring.

2.4 Perhitungan Akuntansi Kliring

Perhitungan Akuntansi Kliring terbagi menjadi dua yaitu :

- 1. Kliring Manual**

Kliring Manual adalah Kliring yang dilaksanakan secara manual dengan menggunakan tulisan tangan dan dilakukan secara berkelompok.

- 2. Kliring Otomasi**

Kliring Otomasi adalah Kliring yang dilaksanakan secara otomatis atau lazim dikenal dengan Automated Clearing House (ACH).

Dalam pemrosesan data secara elektronik ini mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR, pada setiap lembar cek nasabah. MICR ini yang akan dibaca oleh mesin dalam transaksi kliring otomasi yang akan memberikan informasi mengenai : nama

bank, nama cabang, nomor bank yang bersangkutan, dan parity check digit (untuk tujuan error control).

2.5 Jenis-jenis Kliring

Ada tiga jenis Kliring yang dapat dilakukan, antara lain Kliring Umum, Kliring Lokal, dan Kliring antar cabang.

- **Kliring Umum** adalah sarana perhitungan warkat – warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia.
- **Kliring Lokal** adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berbeda dalam suatu wilayah kliring (telah ditentukan).
- **Kliring Antar Cabang** (interbranch clearing) adalah sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Kliring ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan.

2.6 Penyelenggara Kliring

Kliring di Indonesia hanya dapat dilaksanakan oleh Bank Sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Namun demikian, apabila disuatu daerah belum terdapat Bank Indonesia, maka akan diatur lain pelaksanaan Kliring oleh bank Indonesia.

Dengan demikian penyelenggaraan kliring dapat dilakukan sebagai berikut :

- **Langsung Diselenggarakan oleh Bank Indonesia**

Dalam hal ini kliring yang diselenggarakan langsung oleh Bank Indonesia, segala kegiatan dalam penyelenggaraan Kliring ditangani langsung oleh Bank Indonesia, baik sebagai rekapitulator, penghubung, pelaksana, penyusunan statistik atau laporan, maupun sebagai koordinator.

Bila peserta kliring cukup banyak, maka pelaksanaan kliring dapat dibagi-bagi kedalam beberapa kelompok yang dikoordinasikan oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok ini bertugas untuk :

- Menggabungkan angka – angka bank peserta kelompok
- Mengawasi dan menjaga ketertiban untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan kliring dalam kelompok yang bersangkutan.

- **Ditunjuk oleh Bank Indonesia**

Dalam hal ini segala kegiatan yang menyangkut kegiatan kliring ditangani oleh bank operasional (kantor cabang) milik pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia selaku koordinator di suatu daerah yang tidak ada atau belum ada kantor cabang Bank Indonesia.

- **Peserta Kliring**


Ada dua macam peserta kliring. Yang pertama adalah **Peserta Kliring Langsung** yang merupakan bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta kliring dan dapat memperhitungkan warkatnya secara

langsung dalam pertemuan kliring. Peserta lainnya adalah **Peserta Kliring tidak Langsung** yang merupakan bank-bank yang belum tercatat sebagai peserta dan yang memperhitungkan warkatnya dengan kantor pusat atau kantor cabang lainnya yang sudah tercatat menjadi peserta kliring.

2.7 Mekanisme Kliring

Mekanisme kliring manual dapat diilustrasikan seperti berikut :

Gambar 1




Dalam transaksi kliring akan melibatkan pihak tertarik (yang menarik cek), pihak penarik (yang menerima cek), bank penarik (bank

pihak penarik), bank tertarik (bank penarik cek), Bank Indonesia, artinya belum adanya otomatisasi kliring.

Dewasa kini kegiatan dilakukan secara otomatisasi melalui Automated Clearing House (ACH) . Semua kegiatan kliring akan dilakukan tanpa adanya pertemuan dengan bank-bank yang terlibat dalam lembaga kliring. Pertemuan kliring dapat dilakukan secara on-line dan pisik warkatnya akan dikirimkan ke Bank Sentral setelah data entry dilakukan oleh para peserta kliring.

Mekanisme suatu ACH dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 2



Dalam pelaksanaan kegiatan kliring secara otomatisasi melalui ACH, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik.

Bank peserta kliring yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling mengkliringkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang on – line dengan ACH. Warkat secara fisik akan dikirimkan langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan kliring ACH. Disini pihak bank penarik akan berbeda sikapnya dengan bank tertarik.

Bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan kliring keluar atas warkat debet keluarnya. Disini ia akan bersikap mempercepat (accelerate) penarikan dan dari warkat kliring karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dan kliring tersebut. Dengan demikian bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari. Dipihak lain, bank tertarik akan bersikap pasif. Bank tertarik tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan kliring.

Bank Indonesia, sebagai bank penyelenggara kliring melalui ACH, dituntut untuk memiliki administrasi yang sempurna yang dapat memantau seluruh arus dana yang masuk dan keluar dari semua peserta kliring yang terlibat.


2.8 Ilustrasi Kliring

Tn . Ali, nasabah giro pada Bank Omega – cabang Jakarta, membeli barang dari Tn. Badu, nasabah giro Bank ABC – cabang Jakarta,

seharga Rp. 30 juta. Tuan Ali membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega.

Ilustrasi kegiatan Kliring dapat dijabarkan sebagai berikut :

Gambar 3



Setelah Badu menerima cek Bank Omega dari Ali, Badu akan segera mengkliringkan cek tersebut di lembaga kliring – Bank Indonesia untuk di setorkan bagi keuntungan rekeningnya. Badu menyerahkan cek dari Ali tersebut ke Bank ABC dan Bank ABC akan menyerahkan cek tersebut kepada Bank Omega di lembaga kliring. Apabila transaksi melalui kliring ini tidak mengalami hambatan, pada akhirnya akan terjadi mutasi pembukuan sebagai berikut :

- Saldo giro Badu akan bertambah pada Bank ABC cabang Jakarta sebesar Rp 30 juta.
- Saldo giro Ali pada Bank Omega cabang Jakarta berkurang sebesar Rp 30 juta.

- Saldo giro Bank Omega pada bank Indonesia akan berkurang sebesar Rp 30 juta karena penarikan cek nasabahnya.
- Saldo giro Bank ABC pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar Rp 30 juta karena menerima penyetoran dari bank Omega.

Bagi Bank ABC cek giro yang diterima dari Badu, nasabahnya, dianggap sebagai **warkat debit keluar**, karena Bank ABC akan mendebet rekening giro pada Bank Indonesia dan mengkredit rekening giro Badu. Sedangkan bagi Bank Omega, setelah menerima tagihan untuk mencairkan cek dari Bank ABC, warkat yang diterimanya dianggap sebagai **warkat debit masuk**, karena Bank Omega akan mendebet rekening Ali dan mengkredit rekening Giro pada Bank Indonesia.

Transaksi antara Badu dan Ali dapat pula dilakukan dengan perjanjian bahwa Ali menghendaki agar Bank Omega menyetorkan cek giro untuk keuntungan Badu nasabah Bank ABC. Dalam hal ini warkat cek yang diserahkan oleh Ali akan dianggap oleh Bank Omega sebagai **warkat kredit keluar**, karena akan mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia dan mendebet rekening giro Ali. Transaksi ini disebut dengan perhubungan giro. Sedangkan bagi Bank ABC yang menerima cek untuk keuntungan rekening giro Badu, akan menganggap warkat tersebut sebagai **warkat kredit masuk**, karena akan mengkreditkan rekening giro Badu dan mendebet rekening giro pada Bank Indonesia.

2.9 Pertemuan Kliring

Kliring yang dilaksanakan tidak melalui Automated Clearing House, pertemuan kliring biasanya dilakukan sebanyak dua kali. Pertama kali bertemu, bank-bank yang terlibat dalam transaksi kliring akan saling menyerahkan warkat. Pada pertemuan kedua, bank peserta akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan.

Waktu pertemuan kliring dilaksanakan pada hari kerja BI adalah Senin s/d Jum'at dengan pembatasan waktu sebagai berikut :

Senin sampai dengan Jumat :

Kliring I (Penyerahan) : Pukul 12.00 –13.00

Kliring II (Pengembalian) : Pukul 15.00 – 15.30

Peserta Kliring yang karena satu atau lain hal tidak dapat ikut serta dalam pertemuan kliring, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia melalui penyelenggaraan 10 hari sebelumnya, untuk kemudian diumumkan kepada semua peserta sekurang-kurangnya 2 hari kerja. Hal ini dikecualikan apabila terjadi force majeur, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, sabotase, dan lain sebagainya.

Dalam pertemuan kliring pertama, setiap peserta kliring berkumpul ditempat kliring untuk menyerahkan warkat-warkat kliring kepada bank peserta lainnya.

Warkat-warkat yang diterima dan diserahkan oleh bank-bank peserta kliring, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut :


Warkat Kliring yang diserahkan suatu bank kepada bank peserta lainnya.

- a. Warkat (nota) Debet Keluar
- b. Warkat (nota) Kredit Keluar

Warkat Kliring yang diterima suatu bank kepada bank peserta lainnya.


- a. Warkat (nota) Debet Masuk
- b. Warkat (nota) Kredit Masuk

Hubungan antara warkat debit keluar dan warkat debit masuk dapat dijabarkan sebagai berikut :



Bank yang menyerahkan warkat kliring keluar, atau warkat debit keluar, akan menikmati penambahan giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkatnya sendiri, atau warkat debit masuk, saldo gironya pada Bank Indonesia akan berkurang sebesar nilai nominal warkat tersebut.

Hubungan antara warkat kredit keluar dan warkat kredit masuk dapat dijabarkan sebagai berikut :



Bank yang menyerahkan warkat kliring keluar, dalam hal ini warkat kredit keluar, akan menyebabkan pengurangan dalam rekening giro pada Bank Indonesia. Sedangkan bank yang menerima warkat tersebut, atau warkat kredit masuk, saldo gironya pada Bank Indonesia akan bertambah sebesar nilai nominal warkat tersebut.

2.10 Jaminan dan Sanksi

Yang dimaksud dengan jaminan kliring adalah sejumlah dana yang disediakan oleh setiap bank peserta pada Bank Indonesia yang khusus dipergunakan untuk menampung jumlah kewajiban yang terjadi atas saldo rekening giro bebas. Ketentuan yang mewajibkan setiap bank peserta untuk mempunyai jaminan kliring adalah disebabkan besarnya kewajiban sehari-hari dari suatu bank peserta tidak diketahui sebelumnya, sehingga terdapat kemungkinan jumlah dana yang tersedia pada rekening giro bebas milik bank peserta pada suatu hari tidak dapat menampung jumlah kewajibannya yang timbul karena kliring.

Besarnya jaminan kliring dihitung berdasarkan perputaran peserta yaitu 50 % dari jumlah harian rata-rata yang selama dua bulan diperhitungkan dalam kliring untuk keuntungannya.

Dengan persetujuan Bank Indonesia, bank yang tidak memenuhi kewajibannya untuk menyetor jaminan kliring, maka pengikutsertaan bank tersebut dalam kliring dihentikan untuk sementara.

Dalam hal suatu bank peserta tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang timbul dalam kliring dan atau menurut penilaian Bank Indonesia, tidak memenuhi syarat untuk turut dalam kliring, maka dapat dikenakan sanksi-sanksi berupa pengembalian seluruh warkat kliring dan penghentian untuk sementara pengikutsertaan dalam kliring.

Jika suatu bank peserta dikenakan sanksi, maka pimpinan Lembaga Kliring segera memberitahukan tentang hal tersebut kepada seluruh bank peserta lainnya. Pimpinan lembaga Kliring menentukan jam berapa para wakil bank peserta diwajibkan hadir ditempat penyelenggara kliring untuk membantalkan keseluruhan warkat kliring yang diperhitungkan kepada atau oleh bank peserta.

Jumlah warkat kliring yang dikembalikan dicantumkan dalam daftar kliring retur yang jumlahnya merupakan koreksi dari mutasi kliring yang diteruskan kepada Bank Indonesia.

Sanksi tersebut dikenakan apabila :

- Kekalahan bank dalam kliring tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan, sehingga rekening gironya pada Bank Indonesia mencatat saldo Overdraft.
- Karena sebab-sebab lain, sehingga menyebabkan keadaan keuangan bank tidak memungkinkan untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam kliring.

2.11 Prosedur Akuntansi Kliring Manual


Setiap bank peserta kliring akan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi kliring sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada bank masing-masing. Arus warkat, apakah warkat debet atau warkat kredit, akan dicatat dalam buku harian kliring yang akan dibuat oleh setiap bank. Atas dasar buku harian kliring ini akan dibuat daftar kliring keluar untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan Neraca Kliring. Dari neraca kliring inilah pada akhir hari akan diketahui apakah suatu bank menang atau kalah dalam kliring.

Suatu bank akan menang kliring apabila mutasi debet giro pada Bank Indonesia lebih besar dari pada mutasi kredit pada giro tersebut, sehingga rekening giro pada Bank Indonesia akan bertambah. Suatu bank akan kalah kliring apabila mutasi debet giro lebih kecil daripada mutasi kredit pada giro tersebut, sehingga rekening giro pada Bank Indonesia

akan berkurang. Bank yang kalah kliring mengakibatkan semakin kecilnya reserve requirement yang harus dipelihara pada Bank Indonesia.

Gambar 4

Prosedur akuntansi kliring dapat dijabarkan sebagai berikut :



2.11.1 Pembukuan Transaksi kliring

Kembali ke ilustrasi diatas. Pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega kedua bank akan mencatat transaksi kliring tersebut sebagai berikut :

Pembukuan transaksi kliring ini dapat ditampung pada rekening sementara " Kliring " atau dapat langsung ke rekening Giro pada Bank Indonesia.

Pada Bank ABC cabang Jakarta

Pada saat terima warkat dari Tuan Ali untuk disetorkan bagi keuntungan rekening giro Badu dibukukan sebagai berikut :

D : Kliring.....	Rp.30.000.000
K : Giro - Rekening Tn. Badu.....	Rp. 30.000.000

Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu kliring kedua, akan dinihilkan rekening kliringsnya.

D : Bank Indonesia.....	Rp.30.000.000
K : Kliring.....	Rp.30.000.000

Ayat jurnal diatas biasanya dilakukan pada akhir hari kliring.

Pada Bank Omega cabang Jakarta

Pada saat menerima warkat nasabahnya warkat nasabahnya sendiri (warkat giro Ali) akan membebankan rekening giro Ali dengan jurnal sebagai berikut :

D : Giro Rekening Tuan Ali.....	Rp.30.000.000
K : Bank Indonesia.....	Rp.30.000.000

Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri.

Sifat rekening kliring hampir serupa dengan rekening bersyarat atau contingent account yang harus dibukukan karena memiliki nilai moneter yang cukup material mengingat transaksi giral dalam suatu bank cukup besar. Karena sifat yang masih sementara sambil menunggu diterima atau ditolaknya hasil kliring, maka saldo harian rekening kliring harus nihil pada akhir hari kliring dimana sudah jelas diperhitungkan hubungan hutang dan piutang dari bank yang satu dengan bank lainnya.

Rekening sementara kliring ini tidak dimasukan kedalam rekening administratif karena sifatnya yang akan mengakibatkan hubungan hutang dan piutang.

Apabila Broto, seorang nasabah Bank Omega-cabang Jakarta menyerahkan sebuah warkat giro senilai Rp 50 juta kepada Bank Lippo cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut :

Pada Bank Omega cabang Jakarta

Pada saat menerima amanat dan warkat dari broto, akan dibukukan sebagai berikut :

D : Giro – Rekening Broto.....	Rp.50.000.000
K : Bank Indonesia – Giro.....	Rp.50.000.000

Pada Bank Lippo cabang Jakarta

Pada saat menerima warkat setoran untuk keuntungan Sutrisno dibukukan sebagai berikut :

D : Bank Indonesia – Giro.....	Rp.50.000.000
K : Giro – rekening Sutrisno.....	Rp.50.000.000

Sifat transaksi disini sudah pasti karena bank yang diberi amanat sudah mengetahui hasil kliring sebelum kliring dilaksanakan. Dengan demikian kedua bank yang terlibat dapat langsung membukukan transaksi diatas kedalam rekening giro pada Bank Indonesia.

2.11.2 Neraca Kliring

Pada akhir hari akan dibuatkan neraca kliring sebagai laporan akhir transaksi kliring. Dari neraca ini akan diketahui apakah rekening giro pada Bank Indonesia mengalami kenaikan atau penurunan, yang lazimnya dikenal dengan menang atau kalah kliring.

Apabila penjumlahan debet neraca lebih besar dari penjumlahan kredit, berarti bank yang bersangkutan menang kliring, artinya jumlah hasil penagihan lebih besar daripada jumlah kewajiban kepada bank-bank lain. Dengan demikian, untuk menutup semua transaksi kliring pada hari yang bersangkutan akan dibukukan semua saldo rekening kliring dan giro pada Bank Indonesia.

Pada kedua contoh diatas, bagi Bank Omega cabang Jakarta transaksi kliring ini mengakibatkan saldo rekening giro pada Bank

Indonesia pada Bank Indonesia bertambah sebesar Rp.30 juta. Sedangkan untuk Bank Lippo juga sebagai bank yang menang kliring karena ia hanya akan mendebet rekening giro pada Bank Indonesia sebesar Rp. 50 juta.

Apabila Bank Omega membuat neraca kliring, akan dapat diketahui kekalahan kliringnya seperti tampak sebagai berikut :

PT. Bank Omega

NERACA KLIRING			
Kalah		Warkat Debet	
Kliring.....	Rp. 80 juta	Masuk.....	Rp. 30 juta
Keseimbangan	Rp. 80 juta	Warkat Kredit	Keluar.....
			Rp. 50 juta
Keseimbangan	Rp. 80 juta	Keseimbangan	Rp. 80 juta

Apabila dalam pembukuan transaksi kliring, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara kliring dan pendebetan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada akhir hari kliring, untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah kliring, maka kekalahan kliring diatas akan dibukukan sebagai berikut :

D : Kliring.....	Rp.80.000.000
K : Bank Indonesia – Giro.....	Rp.80.000.000

Neraca Kliring Bank Indonesia

Dilihat dari sudut Bank Indonesia atau sebagai penyelenggara kliring, tidak akan terdapat selisih pendebetan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta kliring.

Neraca kliring Bank Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

NERACA KLIRING TGL.....	
Nama Bank Kalah kliring	Nama Bank Yang menang Kliring
Bank Omega.....Rp. 80 juta	Bank ABC.....Rp. 30 juta Bank Lippo.....Rp. 50 juta
Jumlah Debet Rp. 80 juta	Jumlah Kredit Rp. 80 juta

Selanjutnya untuk mencatat transaksi hasil kliring diatas, oleh bank Indonesia akan dibukukan sebagai berikut :

D : GIRO – BANK OMEGA.....Rp. 80.000.000
K : GIRO – BANK ABC.....Rp. 80.000.000
K : GIRO – BANK LIPPO.....Rp. 50.000.000

Dengan demikian, pada Bank Indonesia hanya akan terjadi **perpindahan dana** dari satu bank yang kalah kliring kepada bank lainnya yang menang kliring. Pada contoh diatas, dana giro Bank Omega di Bank Indonesia akan berkurang sebesar Rp. 80 juta dan giro Bank ABC serta Lippo akan bertambah masing-masing sebesar Rp. 30 juta dan Rp. 50 juta.

Melalui kalah atau menang kliring ini, oleh Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement lebih rendah dari pada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia.

2.12 Akuntansi Kliring Otomasi

Yang dimaksudkan dengan kliring otomasi ini adalah terjadinya pertukaran data secara elektornik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Dipergunakan elektronik artinya setiap media yang dapat dibaca dan diproses dengan mesin. Hal ini mencakup transmisi langsung atas data dari komputer satu ke komputer lainnya melalui saluran atau jaringan komunikasi swasta atau umum. Selain itu, pemrosesan elektronik ini juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer seperti pita rekam, disket, atau media lainnya. Media ini merupakan media utama untuk transaksi kliring dengan otomasi, atau lazim dikenal dengan Automated Clearing House (ACH).

Dalam pemrosesan data secara elektronik ini mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition, atau MICR, pada setiap lembar cek nasabah. Lazimnya lokasi atau tempat MICR ini sudah standar pada setiap lembar cek nasabah. MICR ini yang akan dibaca oleh mesin dalam transaksi kliring otomasi akan memberikan informasi mengenai : nama

bank, nama cabang, nomor bank yang bersangkutan, dan parity check digit (untuk tujuan error control).

2.12.1 Maksud dari Kliring Otomasi

Maksud dari pemrosesan transaksi kliring secara otomasi melalui pertukaran data secara elektronik adalah untuk mengganti proses dengan kertas yang mahal biayanya dan adanya keterbatasan-keterbatasan. Namun demikian bukan berarti dokumen kertas harus ditiadakan. Dokumen asal dari kertas tersebut harus tetap ada dan merupakan sumber data yang penting dalam transaksi ini.

Dengan demikian, kliring otomasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pengolahan dan komunikasi komputer, sehingga mengakibatkan mekanisme penyelesaian hutang piutang menjadi lebih murah. Disamping itu, mekanisme yang up-to-date dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Stone (Ahli perbankan, dikutip dari buku Akuntansi Perbankan/Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah Jilid 1 oleh Nilopoliwa,SE. AK. MBA. Regiter Negara D-311 dan Daniel S. Kuswandi,SE. AK. MBA. Register Negara D-2716) menguraikan keuntungan dari kliring otomasi (Automated Clearing House) dengan memperhatikan beberapa karakteristik berikut ini :

Karakteristik	Keuntungan
Biaya	Rendah, bahkan dapat menjadi sangat rendah

Notifikasi	Tidak perlu
Konfirmasi	Tidak perlu
Pelaksanaan	Pemindahan dana hari berikutnya
Jenis transaksi	Batch
Kemampuan	Terbatas Luas
Nilai Ekonomis	Biaya tetap tinggi tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi;
Keamanan	Penting

Pemrosesan dengan kliring otomasi akan menyebabkan lebih murahnya biaya pengolahan per lembar cek dibandingkan dengan proses manual. Biaya tetap yang sangat tinggi sebenarnya merupakan payoff dari pemrosesan yang sangat canggih dan cepat.

2.12.2 Pemrosesan dengan Kliring Otomasi


Kliring Otamasi merupakan pemrosesan transaksi kliring atas seluruh cek dengan menggunakan komputer. Cek-cek yang dalam transaksi disortir dengan komputer dengan image elektronik dan mentransfer catatan dalam bentuk elektronik. Kliring otomasi memproses seluruh pemindahan data dari satu bank ke bank lainnya secara elektronik.

Logik pemrosesan dalam kliring otomasi dimulai oleh bank penarik atau bank yang menyerahkan warkat kliring untuk memindahkan dana atau menarik sejumlah uang pada bank tertarik. Transaksi kliring otomasi ini dapat dipecah menjadi dua jenis transaksi, yaitu transaksi lokal (intra regional) dan transaksi antar daerah (interregional).

Gambar berikut menjelaskan kedua jenis kliring tersebut.

Gambar 5

Transaksi Kliring Otomasi Lokal



Dalam transaksi kliring otomasi lokal, bank penarik mempersiapkan seluruh warkat untuk dikirim ke bank tertarik. Disini bank penarik akan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kebenaran cek, membedakan apabila transaksi tersebut berasal dari


bank sendiri, kemudian menyampaikan data tersebut kepada Lembaga Kliring.

Dalam transaksi **kliring otomasi antar daerah**, pengolahan kliring otomasi menjadi lebih kompleks. Disini bank penarik akan menyampaikan transaksinya kepada pusat pengolahan data lembaga kliring lokal. Transaksi-transaksi disortir oleh bank penarik dalam lokal yang bersangkutan. Volume data yang besar ini akan digabungkan (merge) menjadi suatu ringkasan arsip (summary file) untuk setiap lokasi, kemudian arsip dipindahkan ke tiap lokasi lainnya untuk diproses lebih lanjut.

Berikut disajikan diagram kliring otomasi untuk antar daerah.

Gambar 6

Kliring Otomasi Antar Daerah



2.12.3 Organisasi Pengolahan Data

Setiap daerah atau lokasi memiliki satu pusat pengolahan data yang melayani bank-bank yang berada pada lokasi tersebut dalam transaksi kliring otomasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menangani transaksi-transaksi dalam lokasi yang bersangkutan
2. Menerima, mensortir, dan memindahkan (transmit) transaksi antar daerah yang berasal dari bank yang berlokasi dalam daerah tersebut.
3. Menerima transaksi-transaksi antar daerah yang berasal dari bank-bank diluar daerah tersebut.

Dalam mewujudkan transaksi kliring otomasi ini sebenarnya melibatkan beberapa badan atau organisasi seperti Bank Indonesia selaku Bank Sentral, bank pelaksana, perusahaan yang menyediakan fasilitas jaringan atau network dan penjual hardware atau software bila diperlukan.

2.12.4. Biaya Kliring Otomasi

Kliring otomasi dapat dianggap sebagai suatu jaringan (network) yang melayani beberapa bank anggota kliring, yang masing-masing memiliki unit pengolahan data sendiri, dengan cara penyelenggaraan kliring secara elektronik. Biaya pemakaian jaringan (network) ini harus didayagunakan seefisien mungkin agar biaya kliring otomasi dapat menjadi rendah untuk setiap transaksi.

Efisiensi dari pengolahan dalam mensortir dan menggabungkan serta data komunikasi merupakan kunci dari biaya kliring otomasi. Biaya tetap seperti fasilitas, peralatan, dan karyawan jauh melampaui komponen biaya variabel seperti pita magnetik, disk, unit penyimpanan data, dan biaya-biaya pengiriman data secara fisik kepada bank tertarik ketidak seimbangan struktur biaya ini memberikan arti bahwa volume akan menentukan rata-rata biaya transaksi suatu kliring otomasi, dan dengan demikian sistem elektronik ini merupakan faktor persaingan dengan sistem kliring manual dari segi biaya.

Biaya untuk transaksi kliring dapat ditekan jauh kebawah hingga lebih rendah dari transaksi kliring manual apabila volume transaksi kliring otomasi sangat besar.


2.12.5 Mekanisme Akuntansi Kliring Otomasi

Akuntansi untuk transaksi kliring otomasi ini pada prinsipnya sama dengan akuntansi kliring manual. Ayat jurnal yang dibuat merupakan hasil transaksi secara berumpun (batch processing) yang akan langsung mendebet atau mengkredit rekening giro pada Bank Indonesia dan nasabah yang bersangkutan. Proses ini semua dilakukan secara elektronik yang pada akhir hari barulah dapat diketahui hasil kliringnya.

Bagi bank peserta kliring, dapat mempergunakan aplikasi khusus untuk dapat saling berhubungan (on-line) dengan pusat

pengolahan data kliring otomasi. Fasilitas perpindahan data secara elektronik ini akan sangat mendukung terciptanya kliring otomasi.

Gambar 7



Aplikasi kliring otomasi yang terpasang pada bank peserta dapat saja dihubungkan langsung dengan buku besar dan rekening nasabah yang dapat mengubah data secara up-to-date. Hubungan aplikasi program otomasi kliring ini dengan aplikasi lainnya dapat dijabarkan diatas.

Bila aplikasi untuk transaksi kliring otomasi secara on-line dengan aplikasi-aplikasi yang dipergunakan dalam bank yang bersangkutan, maka buku-buku besar dan data nasabah dapat berubah secara langsung.